



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 812 TAHUN 2022
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MUAFI SAMPANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, perlu memberikan izin pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Muafi Sampang;
- b. bahwa izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Muafi Sampang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://ite.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://ite.kemenag.go.id/>

Token : lo7Lw8

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MUAFI SAMPANG.

KESATU : Memberikan izin pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Muafi Sampang yang beralamatkan di Jalan Lon Kebun, Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 69261.

KEDUA : Izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Nazhatut Thullab yang didirikan dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 7 tanggal 04 Juni 2018, oleh Notaris Abdur Rahman, S.H., M.Kn., berkedudukan di Kabupaten Sampang, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0007838.AH.01.04.Tahun 2018, tanggal 06 Juni 2018.

KETIGA : Sekolah Tinggi sebagaimana dalam Diktum KESATU menyelenggarakan program studi:
a. Pendidikan Islam Anak Usia Dini pada Program Sarjana; dan
b. Ekonomi Syariah pada Program Sarjana.

KEEMPAT : Program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

KELIMA : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
a. melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal Program Studi yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk memperoleh akreditasi; dan
b. melaporkan kegiatan akademik kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui *Education Management Information System* (EMIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://ite.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://ite.kemenag.go.id/>

Token : to7Lw8

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2022

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : 1o7Lw8